

## **1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Jombang**

### **a. Masa sebelum Penjajahan**

Sebelum Belanda memasuki Indonesia dan menjajah Indonesia hukum Islam di Indonesia sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat dalam masyarakat maupun Peraturan Perundangan Negara.<sup>1</sup> Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaan masing-masing. Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh pada abad 13 M. Merupakan kerajaan Islam yang pertama yang kemudian diikuti oleh berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya seperti Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten.

Begitu besar pengaruh Islam dikalangan masyarakat yang beragama Islam, sehingga dapat dikatakan hukum Islam tidak saja menggeser norma-norma sosial yang telah berlaku sebelumnya. Fenomena ini terlihat sejak masuknya Islam hingga datangnya bangsa-bangsa Barat, terutama Belanda ke Indonesia. Oleh karena itu tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa pada masa kolonial Belanda hukum Islam merupakan satu-satunya sistem hukum yang dijalankan dan menjadi kesadaran hukum yang berkembang dalam sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti ketika kerajaan Islam diperintah

---

<sup>1</sup>Profil Pengadilan Agama Jombang.

oleh Sultan Agung mulailah diadakan perubahan dalam sistem peradilan, yakni memasukkan unsur hukum dan ajaran Islam ke dalam peradilan Pradoto. Dengan demikian Sultan Agung tidak merombak yang telah ada.<sup>2</sup>

Daerah Jombang adalah termasuk bagian wilayah kerajaan Majapahit yang menjadi pusat kerajaan Hindu di Jawa, namun tidak lepas dari pengaruh Islam yang mulai tersebar pada saat itu. Oleh sebab itu sistem peradilan dalam masyarakat Jombang juga dipengaruhi oleh sistem hukum Islam. Misalnya, para Hakim pelaksana peradilan diangkat oleh Imam atau Sultan. Di tingkat Desa jabatan agama disebut Kayin, Modin, Amil, sedang di tingkat kecamatan disebut Penghulu, Naib dan tingkat Kabupaten disebut Penghulu Seda. Oleh karena itu apabila terdapat perkara-perkara seperti perkawinan, perceraian, warisan cukup diajukan kepada Penghulu yang menerima dan memutus perkara.<sup>3</sup>

#### b. Masa Penjajahan Belanda sampai dengan Jepang

Semasa zaman penjajahan Belanda keberadaan Pengadilan Agama Jombang tidak mempunyai peran yang cukup strategis. Dapat dibuktikan dengan posisi Pengadilan Agama yang selalu dekat dengan pusat pemerintahan dalam hal ini Bupati, alon-alon dan Masjid Jami' (Agung). Di serambi Masjid Agung itulah Pengadilan Agama ada sejak 1908.

---

<sup>2</sup>Profil Pengadilan Agama Jombang.

<sup>3</sup>Profil Pengadilan Agama Jombang.

Semenjak Pemerintah India Belanda mengeluarkan *staatsblad* No.152 Tahun 1882, keberadaan Pengadilan Agama secara formal diakui dalam pemerintahan tetapi tidak pernah diperhatikan keberadaannya, kemudian disusul dengan dikeluarkannya *staatsblad* Tahun 1973 No.116 dan 610 sebagai penyempurnaan *staatsblad* Tahun 1882 No.152, akan tetapi kenyataannya mengurangi kewenangan yang semula dijalankan oleh Pengadilan Agama yaitu masalah waris dicabut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dengan memakai dasar Hukum Adat.

Pengadilan Agama Jombang dibentuk sekitar Tahun 1908 berdasarkan *Staatsblad* No. 152 Tahun 1882 tersebut diatas yang diketuai oleh K. Mas Ngabai Sosro Oelomo dan berlokasi di halaman Masjid Agung Jombang.

Pada Tahun 1942 Indonesia diduduki oleh Jepang peradilan agama tetap dipertahankan tidak mengalami perubahan kecuali namanya diganti dengan SOORIOO HOOIN untuk peradilan agama dan KAIKOO KOTOO HOOIN untuk Mahkamah Islam Tinggi berdasarkan aturan peralihan pasal 3 ONASU SEIZU tanggal 7 Maret 1942 No. 1.<sup>4</sup>

#### c. Masa Kemerdekaan

Dengan menyerahnya Japang pada Sekutu kemudian Indonesia memproklamirkan kemerdekaanya pada tanggal 17 Agustus 1945

---

<sup>4</sup>Profil Pengadilan Agama Jombang.

peradilan agama tetap eksis di samping peradilan yang lain. Jika pada masa kolonial pegawai pengadilan agama tidak mendapat gaji tetap, maka setelah kemerdekaan anggaran belanja pengadilan agama disediakan oleh pemerintah.

Pada masa kemerdekaan ini eksistensi peradilan tetap diakui, meskipun demikian kewenangan pengadilan masih dimasukkan dalam pengadilan umum secara istimewa, termasuk pengadilan agama Jombang. Dan dalam perkembangan selanjutnya di daerah-daerah yang diawali oleh Propinsi Aceh dibentuk Mahkamah Syar'iyah yang merupakan awal kemandirian peradilan agama, hingga pada Tahun 1970 keluar Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang kewenangan 4 badan peradilan, termasuk peradilan agama. Dengan adanya jaminan yuridis UU No. 14 Tahun 1970 keberadaan pengadilan agama semakin kuat.

- d. Masa berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 7 Tahun 1989.

Dengan dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1974 oleh pemerintah tentang perkawinan serta peraturan pelaksanaannya dan diundangkan lagi PP No.28 Tahun 1977 wewenang pengadilan agama semakin luas dan mantap yang kemudian pula disusul dengan keluarnya UU No. 7 Tahun 1989 eksistensi pengadilan agama semakin jelas sebagai perwujudan kehendak bunyi UU No. 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Profil Pengadilan Agama Jombang.

## 2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Jombang

### a. Dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Jombang

- 1) Pengadilan Agama Jombang dibentuk berdasarkan *staatblad* Tahun 1882 Nomor : 152.
- 2) Pengadilan Agama Jombang tidak pernah mengalami perubahan baik nama maupun wilayah hukumnya sejak berdiri hingga sekarang ini. Adapun lokasi Pengadilan Agama Jombang pada mulanya terletak di halaman Masjid Agung Jombang dan sejak Tahun 1979 Pengadilan Agama Jombang berlokasi di Jl. Arief Rahman Hakim No. 5 Jombang sekarang ditambah kantor baru di Jl. Prof. Dr. Nurcholis Madjid, Denanyar, Jombang.

### b. Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Jombang. (sejak berdiri sampai dengan sekarang).<sup>6</sup>

No	N a m a	Gol. Terakhi r	Pendidikan Terakhir	Tahun Menduduki Jabatan
1	K.Mas Ngabai Sosro Oelomo	-	-	1908
2	K.S.Rekso Oelomo	-	-	1912
3	K.Imam Romli Rekso	-	-	1926

---

<sup>6</sup>Profil Pengadilan Agama Jombang.

	Dihardjo			
4	KH.Muhammad Yasin	-	-	1948
5	KH.Ahmad Syamsul Huda	-	-	1949
6	KH.Abdul Halim Siddiq	-	-	1950
7	K.Imam Romli Rekso	-	-	1952
	Dihardjo			
8	KH.M.Machfud Anwar	-	-	1954
9	KH.Ma'ruf Dirdjo Winangan	-	-	1962
10	KH.Cholil Abdul Hamid	-	-	1967
11	K.Rofi'I, BA	III/b	SM.	1977
12	Drs.Ahmad Sulaeman	III/c	S.L	1980
13	KH.Moch. Syafiuddin, SH.	IV/c	S.L	1989
14	Drs.H.Mughtar RM, SH.	IV/c	S.L	1997
15	Drs.H.Yusuf Chotib, SH.	IV/c	S.L	1999

16	Drs. H.M. Ichsan Yusuf, SH	-	-	-
17	Drs. H. Bambang Ali Mujahir	-	-	2004-2005
18	H.Mahfud, SH			2006-2007
19	Drs. H. Lukman Hakim			2007-2010
20	Drs. H. Masyhuri Badar			2011-2012
21	Drs. H. Sudjarwanto, SH			2013-sekarang

### 3. Lokasi Penelitian

a. Lokasi dan luas Pengadilan Agama Jombang :

1) Secara astronomis Pengadilan Agama Jombang terletak :

112° 20' 01" bujur timur

07° 20' 01" lintang selatan

2) Secara geografis/secara administratif kewilayahan Kabupaten

Jombang berbatas sebagai berikut :

a) Sebelah Barat Kabupaten Nganjuk.

b) Sebelah Utara Kabupaten Lamongan.

c) Sebelah Timur Kabupaten Mojokerto.

d) Sebelah Selatan Kabupaten Malang dan Kediri.

3) Kabupaten Jombang meliputi areal seluas 1159 Km<sup>2</sup>.<sup>7</sup>

#### **4. Identitas hakim**

##### **1. Ketua Majelis Hakim**

Nama : Drs. M. RIDWAN AWIS

Tempat/Tanggal lahir :Peneki/ 5 Oktober 1960

NIP : 19601231 198903 1 043

Jabatan :Hakim Madya Muda

Golongan : IV/b

TMT : 1-10-2009

Riwayat Jabatan:

1. Kaur Kepaniteraan Hukum Tahun 1993
2. Wakil panitera PA. Kuala Kapuas Tahun 1997
3. Hakim Pengadilan Agama Sampit tahun 2005
4. Hakim Pengadilan Agama Jombang tahun 2010

##### **2. Hakim Anggota**

a) Nama : Drs. Mudzakkir, M.HI

Tempat/Tanggal Lahir : Sidareja/ 12 Februari 1960

NIP : 19600212 199203 1 001

Jabatan :Hakim Madya Pratama

Golongan : IV/a

TMT : 1-10-2009

Riwayat Jabatan:

---

<sup>7</sup>Profil Pengadilan Agama Jombang.



1. Panitera Pengganti PA. Tulungagung Tahun 1995
2. Wakil Panitera PA. Kangean Tahun 1998
3. Wakil Panitera PA. Sampang Tahun-2000
4. Panmud Gugatan PA. Jombang Tahun 2002
5. Hakim PA Singaraja Tahun 2006
6. Hakim PA Jombang Tahun 2011

b) Nama : SITI AISYAH, S.Ag  
Tempat/ tanggal Lahir : Gresik/ 28 Nopember 1972  
NIP : 19721128 199603 2 001  
Jabatan : Hakim Madya Pratama  
Golongan : IV/a

Riwayat Jabatan:

1. Kaur Keuangan PA. Tuban Tahun-2000
2. Wakil Sekretaris PA. Bangkalan Tahun 2000
3. Panitera Pengganti PA. Bangkalan Tahun 2002
4. Kaur Keuangan PA. Tuban tahun 2004
5. Hakim PA Sumbawa Besar Tahun 2007
6. Hakim PA Jombang Tahun 2009

## DOKUMENTASI WAWANCARA



Kantor Pengadilan Agama Jombang



Wawancara dengan Bapak Drs. H. Mudzakkir, M. HI



Wawancara dengan Bapak Drs.M. Ridwan Awis